PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
DAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG SOLOK 27300
TENTANG
PENGIRIMAN DOKUMEN/PAKET KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI PELAYANAN SERAH TERIMA KARTU IDENTITAS ANAK DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KERJA SAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PT.POS INDONESIA (STEMPEL CAP POS)

NOMOR : 100/08/PKS/Kerja Sama-2025
NOMOR : PKS.3/SLK/03/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (26-03-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. RICKY CARNOVA : Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor: 821.22-1031 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DENI SAPUTRA : *Executive Manager* PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Solok, berkedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 38 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Pos Indonesia (Persero) yang bekedudukan dan berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang di buat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Solok selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Solok.
b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
c. Perjanjian kerja sama merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Solok 27300 Nomor :100/14/KERJA SAMA-2023 Nomor : 308/MOU/KC-SLK/0923 Tentang : Penyelenggaraan Layanan Jasa Pos di Kabupaten Solok.
d. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
e. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-EL adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
f. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
g. Kiriman adalah adalah dokumen/paket yang dikeluarkan/dimiliki/dikuasai oleh PIHAK KESATU yang telah dikemas sedemikan rupa dan wajib dikirimkan oleh PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada Penerima/ Penerima Pengganti sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
h. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dengan seluruhnya secara fisik.
i. Paket adalah kiriman yang di kemas dengan bentuk dan ukuran tertentu dengan tingkat berat di atas 2 (dua) kilogram sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram.
j. Pos Reguler adalah layanan pengiriman dokumen/ paket dengan waktu tempuh paling lambat H+2 dan paling lambat H+7 untuk tujuan Kecamatan Tigo Lurah.
k. Pos Nextday adalah layanan pengiriman jasa surat/dokumen dan paket/barang dengan standar waktu penyerahan maksimal H+1 dalam jaringan H+1.
l. Resi adalah bukti pengeposan/ pengiriman kiriman yang dikirim melalui loket kantor pos yang berbeda untuk setiap layanan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

m. Kantor Pos Cabang Pembantu adalah unit organisasi yang berada di bawah organisasi Kantor Pos untuk selanjutnya di sebut kantor Cabang.
n. Wilayah Kerja Kantor Pos adalah meliputi Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.
o. Penerima adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk menerima Kiriman yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan namanya tercantum pada bagian luar sampul/kemasan kiriman.
p. Tarif *Publish* atau *published rate* adalah tarif layanan Jasa PIHAK KEDUA yang dipublikasikan kepada masyarakat.
q. Biaya Pengiriman adalah akumulasi Biaya Pengeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan PIHAK KEDUA kepada penerima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama Tentang Pengiriman Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Identitas Anak dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Melalui Inovasi Pelayanan Serah Terima Kartu Identitas Anak Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PT. Pos Indonesia (Stempel Cap Pos) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama.
(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah percepatan pelayanan kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat Kabupaten Solok.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penanganan pengiriman dokumen/paket berupa KIA dan KTP-EL yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU hingga penyerahan kepada penerima beserta administrasinya melalui jasa pengiriman PIHAK KEDUA.
(2) Penyediaan layanan jasa PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU berupa pengiriman dokumen/paket kependudukan berupa KIA dan KTP-EL.
(3) Penyediaan layanan jasa PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui fasilitas layanan yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :
a. menerima jasa layanan PIHAK KEDUA;
b. memperoleh jaminan keamanan dan keutuhan serta ketepatan waktu atas dokumen/paket yang dikirimkan sampai ke alamat penerima; dan

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

c. mengingatkan PIHAK KEDUA apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU ialah memenuhi persyaratan pengiriman dokumen/paket yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA :
a. menolak/mengembalikan dokumen/paket apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
b. menerima pembayaran biaya pengiriman dokumen/paket dari penerima;dan
c. mengingatkan PIHAK KESATU apabila lalai dalam memenuhi kewajiban.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
a. memproses dokumen/paket sesuai dengan standar yang berlaku;
b. memberikan layanan purna jual dengan memberikan info nomor resi kiriman;
c. bertanggung jawab atas keamanan dan menghindari kerusakan pada dokumen/paket;
d. memberikan ganti rugi kepada PIHAK KESATU apabila dokumen/paket hilang atau rusak sesuai aturan yang berlaku;
e. mengkonfirmasi setoran pembayaran biaya pengiriman; dan
f. melakukan penjemputan dokumen/paket sesuai dengan waktu dan lokasi yang disepakati bersama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Dokumen/paket pada saat pengiriman harus sudah di bungkus rapi dengan penulisan alamat yang lengkap dan jelas seperti tersebut dibawah ini :
a. nama lengkap penerima
b. alamat lengkap domisili penerima (nama jalan, nomor rumah, RT/RW, Nagari, Kecamatan dan kodepos)
c. nomor telepon/*whatsapp* yang bisa di hubungi

(2) Dokumen/paket yang dikirim diserahkan kepada PIHAK KEDUA disertai dokumen pengantar dan ditanda tangani oleh PIHAK KESATU dan dibubuhi cap/stempel.

(3) Dokumen/paket yang dikirim menggunakan layanan pos reguler dan pos *nextday* harus memenuhi syarat- syarat yang berlaku dalam ketentuan antara lain: mengenai ukuran, berat, penulisan alamat, isi kiriman dan pengepakan.

Pasal 5
TARIF PENGIRIMAN

(1) Dokumen/paket dengan berat maksimal 1.200 gram menggunakan layanan korporat (Pos Reguler) dengan tarif Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tujuan Kota Solok, Kabupaten solok dan Kabupaten Solok Selatan.

(2) Dokumen/paket dengan berat diatas 1.200 gram menggunakan kelipatan sesuai ketentuan.

(3) Selain wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tarif *publish* yang berlaku.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

Untuk pengiriman dokumen/paket kependudukan ditagihkan langsung kepada masyarakat melalui PIHAK KESATU pada saat proses entri pengiriman dengan melakukan pengecekan bukti transfer kepada PT Pos Indonesia Kantor Cabang Solok melalui rekening :

a. Bank Nagari : 06000101022904
b. Bank BNI : 63295070
c. Bank BRI : 0091-01-001580-30-1
d. Bank Mandiri : 1110006166660
e. Giro Pos : 0400003794

Pasal 7
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
(2) Pengungkapan informasi rahasia pihak lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara tertulis kepada PIHAK yang memiliki informasi rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut informasi rahasia yang harus diungkapkan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan oleh salah satu PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.
(3) Perjanjian kerja sama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(4) Perjanjian kerja sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian kerja sama ini.
(5) Dalam hal perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing.
(6) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab undang-undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sehingga pengakhiran perjanjian kerja sama ini cukup dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa keputusan pengadilan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok

P.I.C	:	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Alamat		Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok Jalan Raya Solok –Padang KM. 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
Handphone	:	085363071516
Email	:	disdukcapil@solokkab.go.id
U.P	:	Rio Indarso, ST, MM

b. PIHAK KEDUA
PT POS INDONESIA PERSERO KANTOR CABANG SOLOK

P.I.C	:	SPV Penjualan Korporat
Alamat		Jl. M.Yamin No.38 Pasar Pandan Air Mati
Handphone	:	0852-6581-7755
Email	:	994490562@posindonesia.co.id
U.P	:	Randi A Priadi

(2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi perjanjian kerja sama ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini disebabkan karena adanya *Force Majeure.*
2. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan / atau kekuasaan manusia , yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, banjir , hujan terus menerus, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK hak berdasarkan perjanjian kerja sama ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

3. Setiap kegagalan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*, apabila PIHAK yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama ini.
4. Jika terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya kejadian Force Majeure yang menimpanya kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak terjadi *Force Majeure*.
5. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* mengakibatkan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi terhambat dan/atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur, maka masing-masing PIHAK dapat mengakhiri perjanjian kerja sama dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya perjanjian kerja sama.
6. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK setuju untuk memenuhi penyelesaian secara hukum pada Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru .

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian kerja sama ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing PIHAK untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap PIHAK lainnya diluar perjanjian kerja sama ini.
(3) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sebagai aturan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Arosuka pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU,
DENI SAPUTRA	RICKY CARNOVA